

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 37 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan, maka sesuai hasil koordinasi dengan Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap beberapa kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan perubahan;
  - b. bahwa penyesuaian tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2017, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017;
  - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

- 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874)
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004 Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 44);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 46);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 47);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 48);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);
44. Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 86), yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 18);
- b. Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 26);

diubah sebagai berikut:



1. Pasal 1, terdapat perubahan anggaran pada Rekening Belanja Langsung sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	147.000.000.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.232.493.939.026,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp.	<u>312.016.866.231,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.691.510.805.257,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	791.745.142.333,00
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	-
4) Belanja Hibah	Rp.	46.738.610.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	8.440.430.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	-
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	275.713.817.516,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.250.000.000,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	35.813.944.500,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	311.775.510.029,00
3) Belanja Modal	Rp.	<u>248.106.470.949,00</u>

Jumlah Belanja Rp. 1.721.583.925.327,00

Defisit Rp (30.073.120.070,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	53.513.120.070,00
b. Pengeluaran	Rp.	<u>23.440.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 30.073.120.070,00

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun Rp. 0,00

Berkeaan

2. Lampiran I, Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat perubahan sebagai berikut :

Belanja Langsung (kode rekening 5.2.)

1. Belanja Pegawai (kode rekening 5.2.1.)

1.1. Honorarium PNS (kode rekening 5.2.1.01.)

1.1.1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (kode rekening 5.2.1.01.01.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.15.671.024.000,00.

1.1.2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (kode rekening 5.2.1.01.02.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.231.525.000,00

1.1.3. Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (kode rekening 5.2.1.01.03.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.244.805.000,00.

2. Belanja Barang dan Jasa (kode rekening 5.2.2.)

2.1. Belanja Bahan Pakai Habis (kode rekening 5.2.2.01.)

2.1.1. Belanja Alat Tulis Kantor (kode rekening 5.2.2.01.01.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.7.194.965.208,00

2.2. Belanja Jasa Kantor (kode rekening 5.2.2.03.)

2.2.1. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (kode rekening 5.2.2.03.21.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.10.219.168.100,00

2.3. Belanja Cetak dan Penggandaan (kode rekening 5.2.2.06)

2.3.1. Belanja Penggandaan (kode rekening 5.2.2.06.02.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.3.288.549.863,00

2.4. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah (kode rekening 5.2.2.07.)

2.4.1. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (kode rekening 5.2.2.07.02) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.997.789.900,00

2.4.2. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (kode rekening 5.2.2.07.03) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.453.800.000,00

- 2.5. Belanja Makanan dan Minuman (kode rekening 5.2.2.11.)
  - 2.5.1. Belanja makanan dan Minuman Rapat (kode rekening 5.2.2.11.02.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.13.2778.936.250,00
- 2.6. Belanja Perjalanan Dinas (kode rekening 5.2.2.15.)
  - 2.6.1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kode rekening 5.2.2.15.01.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.7.864.329.516,00
  - 2.6.2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (kode rekening 5.2.2.15.02.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.31.103.064.125,00
- 3. Belanja Modal (kode rekening 5.2.3.)
  - 3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah (kode rekening 5.2.3.37.)
    - 3.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lainnya (kode rekening 5.2.3.37.13.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.15.312.760.000,00
  - 3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (kode rekening 5.2.3.49.)
    - 3.3.1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (kode rekening 5.2.3.49.10.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.7.958.786.250,00
- 3. Lampiran II, Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat perubahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :
 

Belanja Langsung

  - 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (kode rekening 1.01.1.01.01.16.)
    - 1.1. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/MI (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.)
      - 1.1.1. Belanja Pegawai (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.) Honorarium PNS (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.01.) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.01.02) ada pengurangan sehingga menjadi Rp.2.575.000,00; Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang

- (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.01.03.) ada penambahan sehingga menjadi sebesar Rp.9.950.000,00
- 1.1.2. Belanja Barang dan Jasa (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.) Belanja Jasa Kantor (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.03.) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.03.21.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.46.875.000,00; Belanja Cetak dan Penggandaan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.06.) Belanja Penggandaan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.06.02.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.38.738.200,00; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.07.) Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.07.02.) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.35.000.000,00; Belanja Perjalanan Dinas (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.15.) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.15.01.) ada penambahan sehingga secara menjadi sebesar Rp.42.000.000,00.
- 1.2. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dan Mutu Pendidikan (Tahun Lalu) (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.)
- 1.2.1. Belanja Pegawai (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.1.) Honorarium PNS (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.1.01.) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.1.01.01.) ada penambahan sehingga menjadi sebesar Rp.38.150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.1.01.02.) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.3.450.000,00 Honorarium Tim Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.1.01.03.) ada penambahan sehingga menjadi sebesar Rp.14.550.000,00.
- 1.2.2. Belanja Barang dan Jasa (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.) Belanja Bahan Pakai Habis Jasa (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.01.) Belanja Alat Tulis

Kantor (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.01.01.) ada penambahan sehingga menjadi sebesar Rp.17.618.000,00 Belanja Jasa Kantor (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.03.) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.03.21.) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.52.250.000,00; Belanja Cetak dan Penggandaan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.06.) Belanja Penggandaan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.06.02.) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.36.680.000,00; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.07.) Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.07.03.) ada penambahan sehingga menjadi sebesar Rp.20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.11.) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.11.02.) ada penambahan sehingga menjadi sebesar Rp.14.100.000,00; Belanja Perjalanan Dinas (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.15.) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.15.01.) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.44.202.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.15.02.) ada pengurangan sehingga menjadi Rp.50.000.000,00.

- 1.2.3. Belanja Modal (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.3.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.3.37.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.3.37.13.) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.6.958.000.000,00; Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.3.49.) Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (kode rekening 1.01.1.

01.01.16.96.5.2.3.49.10.) ada penambahan sehingga menjadi sebesar Rp.2.700.842.250,00

1.3. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dan Mutu Pendidikan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.)

1.3.1. Belanja Barang dan Jasa (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.) Belanja bahan Pakai Habis (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.01.) Belanja Alat Tulis Kantor (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.01.01) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.10.907.500,00; Belanja Jasa Kantor (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.03.) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.03.21.) ada penambahan sehingga menjadi sebesar Rp.27.800.000,00; Belanja Cetak dan Penggandaan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.06.) Belanja Penggandaan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.06.02.) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.11.000.000,00; Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.15.02.) ada pengurangan sehingga menjadi Rp.13.050.000,00.

4. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Pelaksanaan Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
6. Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 5 September 2017

BUPATI MAGETAN,

S U M A N T R I

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 5 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 37